



**PUTUSAN**

Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romdan  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ares Tengah RT.002 RW.001 Desa Lapadaya Kecamatan Dungkek Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Romdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMDAN** bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam **Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **ROMDAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) X 2 = **Rp. 1.186.694.520,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)** Jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda **selama 4 (empat) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1) Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- 2) 1 buah Handphone Realme 10 Pro;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



3) 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4) 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DENGAN MEMPERHATIKAN BUKTI PEMILIKAN YANG SAH**

5) 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASRODI**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- ( lima rupiah ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ROMDAN** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, **di tempat ia diketemukan** atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan saksi ALI FARIS yang menimbun, menyimpan, memiliki,*

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 saksi Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, saksi Ali Faris langsung menghubungi terdakwa Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, saksi Ali Faris menjemput terdakwa Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.
- Selanjutnya saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
  - 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ali Faris menghubungi terdakwa Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya saksi Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).
- Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik saksi Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada saksi Ali Faris. Adapun setelah itu saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi.
- Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat Perbuatan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, **memperoleh**, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Atas Pungutan Cukai Berdasarkan Barang Bukti Yang Didapat Yaitu Barang Bukti Berupa Hasil Tembakau dengan tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%.
- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :
  - 1) 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM;

3) 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC.

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 748.000 batang x Rp 669,00 = Rp 500.412.000,- (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

- Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255 per-batang. Jadi PPN Hasil Tembakau adalah 748.000 batang x 9,9 % x Rp 1.255 = Rp.92.935.260,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 500.412.000,- + Rp. 92.935.260,- = **Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).**

**Bahwa Perbuatan terdakwa ROMDAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

**KEDUA**

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ROMDAN** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, **di tempat ia diketemukan** atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan saksi ALI FARIS menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 saksi Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, saksi Ali Faris langsung menghubungi terdakwa Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, saksi Ali Faris menjemput terdakwa Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.

- Selanjutnya saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan berangkat dari Pemekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ali Faris menghubungi terdakwa Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya saksi Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).

- Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik saksi Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada saksi Ali Faris. Adapun setelah itu saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Ai (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi.

- Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Akibat Perbuatan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai telah menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara Atas Pungutan Cukai Berdasarkan Barang Bukti Yang Didapat Yaitu Barang Bukti Berupa Hasil Tembakau dengan tarif PPN yang terhutang mengacu

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%.

- Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 669 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :

- 1) 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD;
- 2) 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM;
- 3) 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC.

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah 748.000 batang. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai). Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah  $748.000 \text{ batang} \times \text{Rp } 669,00 = \text{Rp } 500.412.000,-$  (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

- Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9%. Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang

*Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah Rp 1.255 per-batang. Jadi PPN Hasil Tembakau adalah  $748.000 \text{ batang} \times 9,9 \% \times \text{Rp } 1.255 = \text{Rp.}92.935.260,-$  (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar  $\text{Rp } 500.412.000,- + \text{Rp. } 92.935.260,- = \text{Rp. } 593.347.260,-$  (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

**Bahwa Perbuatan terdakwa ROMDAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHINDRA VIRIZKIANSYAH JIHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi dan tim mendapatkan menerima Nota Hasil dari Intelejen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut;

- Bahwa Setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo membawa Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium ) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN terhadap 196 ball rokok tanpa dilengkapi pita cukai (polos) akan dibawa kepada Sdr. Mas Al si Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN, ia memperoleh 196 ball rokok tersebut dari Sdr. Tanfikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok illegal (tanpa dilekati pita cukai) dan menurut pengakuan Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada saat melakukan pengiriman rokok yang ke 8 Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Surabaya menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC memuat 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara karena Terdakwa mengirim rokok illegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian negara, karena yang memunyai kewenangan ini adalah Ahli;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa HP, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) dan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi IKHSANUL PRIYATNA SYAM, A.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi dan tim mendapatkan menerima Nota Hasil dari Intelejen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo membawa Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium ) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN terhadap 196 ball rokok tanpa dilengkapi pita cukai (polos) akan dibawa kepada Sdr. Mas Al si Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN, ia memperoleh 196 ball rokok tersebut dari Sdr. Tanfikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok illegal (tanpa dilekati pita cukai) dan menurut pengakuan Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada saat melakukan pengiriman rokok yang ke 8 Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Surabaya menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC memuat 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara karena Terdakwa mengirim rokok illegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian negara, karena yang memunyai kewenangan ini adalah Ahli;
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa HP, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) dan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi LARASTYO AJI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi dan tim mendapatkan menerima Nota Hasil dari Intelegen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 bahwa ada pengiriman

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut;

- Bahwa Setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo membawa Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium ) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN terhadap 196 ball rokok tanpa dilengkapi pita cukai (polos) akan dibawa kepada Sdr. Mas Al si Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN, ia memperoleh 196 ball rokok tersebut dari Sdr. Tanfikur Rahman di Pamekasan Madura;
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dan menurut pengakuan Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada saat melakukan pengiriman rokok yang ke 8 Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Surabaya menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC memuat 178 bal barang kena cukai hasil

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara karena Terdakwa mengirim rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian negara, karena yang memunyai kewenangan ini adalah Ahli;
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa HP, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) dan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD AL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saksi dan tim mendapatkan menerima Nota Hasil dari Intelgen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 bahwa ada pengiriman rokok yang di duga ilegal (tanpa dilekati pita cukai) dari Madura tujuan Jakarta yang dimuat didalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB melalui wilayah Surabaya. SAKSI dan tim menindaklanjuti Nota Hasil Intelijen Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I nomor : NHI-111/WBC114/2023 tersebut dengan melakukan pembagian tugas. ia dan tim penindakan melakukan patroli darat dan akhirnya menemukan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di daerah Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya. Kemudian kami melakukan pengejaran dan sampai akhirnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB berhenti di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. ia langsung turun dari mobil untuk meminta sopir menghentikan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan penindakan tersebut, ia bersama tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Sidoarjo membawa Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN beserta mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan muatannya berupa rokok jenis SKM merek (Aswad, Wayang Premium ) tanpa dilekati pita cukai (polos) sebanyak 196 ball ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Juanda no 39 Semambung Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN terhadap 196 ball rokok tanpa dilengkapi pita cukai (polos) akan dibawa kepada Sdr. Mas Al si Sragen Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN, ia memperoleh 196 ball rokok tersebut dari Sdr. Tanfikur Rahman di Pamekasan Madura;

- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN mengetahui dan mengakui kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai karena mereka sudah 7 kali melakukan pengiriman rokok illegal (tanpa dilekati pita cukai) dan menurut pengakuan Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada saat melakukan pengiriman rokok yang ke 8 Sdr. ALI FARIS dan Terdakwa ROMDAN ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Jalan Tol Warugunung Surabaya menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC memuat 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara karena Terdakwa mengirim rokok illegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian negara, karena yang memunyai kewenangan ini adalah Ahli;

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa HP, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai (polos) dan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi ASRODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tersebut adalah milik saksi. Mobil tersebut ia beli pada bulan Desember tahun 2020 seharga Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) secara kredit dari Mandiri Tunas Finance di Banyuwangi, dengan uang muka atau DP Rp. 67.718.408,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan rupiah) dengan cicilan perbulan Rp.3.978.723 (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada di leasing atas nama Samsul Arifin, dengan alamat di Lingkungan Ujung Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB disewa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 selama 1 s.d 2 hari mulai tanggal 12 September 2023 s/d 13 September 2023 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perhari, jadi total semua biaya sewa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari;
- Bahwa uang sewa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB selama 2 hari belum dibayar oleh Sdr. ALI FARIS. Adapun proses pembayarannya nanti setelah selesai pulang mengembalikan kendaraan yang disewa;
- Bahwa tidak tahu bahwa kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB disewa oleh sdr. ALI FARIS untuk mengangkut rokok yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa penyewaan atas mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB tidak dibuatkan kuitansi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli RIBUT SUGIANTO, Pendapat Ahli dibacakan sebagai berikut:**

- Bahwa ahli menerangkan pengertian cukai adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 2 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena;

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - Peredarannya perlu diawasi;
  - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
  - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa ahli menjelaskan Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari;
- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

AHLI menerangkan bahwa **rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau;**

- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya"; Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi :
- Yang dimaksud dengan **Sigaret** adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Yang dimaksud dengan **Sigaret Kretek Mesin** yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

Yang dimaksud dengan **Sigaret Putih Mesin** yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

**"Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat** dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".

**Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :**

Untuk Barang Kena Cukai yang **dibuat di Indonesia**, saat penaan cukai adalah pada **saat selesai dibuat** sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Yang dimaksud dengan **"barang selesai dibuat"** adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan **tujuan untuk dipakai**;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat penaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

*Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby*





- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

**“Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :**

- a) pembayaran,**
- b) pelekatan pita cukai atau**
- c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.**

**Penjelasan Pasal 7 ayat (3) :**

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

**Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :**

- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) **dikenakan cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia)** dan pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) **dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia)** dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

Sedangkan **cara pelunasan** hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan **pelekatan pita cukai**, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang **seharusnya** dan dilekatkan **sesuai** dengan ketentuan yang berlaku.

- Hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilunasi cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

Sedangkan cara pelunasan hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

*Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud dengan **“dikemas untuk penjualan eceran”** adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya”

- Bahwa menurut ahli olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merek atau label tertentu termasuk dalam definisi **“dikemas untuk penjualan eceran”**;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, **setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan**;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 berbunyi “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi” ;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

“Yang dimaksud dengan **“pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”** adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai:

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1) Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.

Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri”;

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

- Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”

Kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan :

## **Pasal 17 :**

“Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal :

- 1) NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
- 2) Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK-1A masih berlaku;
- 3) Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 4) Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 5) Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

## **Pasal 18 :**

“Dalam hal pita cukai yang telah diajukan melalui P3C telah tersedia di Kantor Pusat DJBC atau di Kantor Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai”.

- Bahwa ahli menerangkan ketentuan dan besar pungutan cukai ditentukan berdasarkan jenis hasil tembakau, batasan produksi (golongan pengusaha pabrik), dan batasan HJE ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain :

*Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau**

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	KLM	I	Lebih dari 4 juta batang
		II	Tidak lebih dari 4 juta batang
8.	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:

**Batasan Harga Jual Eceran (HJE) Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri :**

No.	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/ Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
		II	Paling rendah Rp 1.255,00	Rp 669,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.165,00	Rp 1.193,00
		II	Paling rendah Rp 1.295,00	Rp 710,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.800,00	Rp 461,00
			Paling rendah Rp 1.250,00 sampai dengan Rp 1.800,00	Rp 361,00
		II	Paling rendah Rp 720,00	Rp 214,00
		III	Paling rendah Rp 605,00	Rp 118,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 2.055,00	Rp 1.101,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00



			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	I	Paling rendah Rp 860,00	Rp 461,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum”
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa semua barang bukti yang telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 September 2023 berupa:
  - 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
  - 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
  - 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC yang tidak dilekati Pita Cukai;**adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai (polos).**
- Bahwa ahli menerangkan bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan di bidang cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, **memperoleh** atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”;

Berdasarkan redaksi dari pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” ;

- Bahwa ahli menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal memiliki, menjual, memperoleh, dan menawarkan, menjual, menyerahkan maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Sdr Ali Faris **memperoleh** 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana **adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 56** UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Bahwa **tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada Sdr. Ali Faris** yang secara nyata-nyata **memperoleh** 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. -

Berdasarkan redaksi dari Pasal 56 UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan”;

Bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal pada Pasal 56 kegiatan memperoleh saja, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

Begitu juga pada Pasal 54, bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa besarnya nilai cukai, PPN Hasil tembakau dan potensi kerugian negara adalah;

**a. Tarif cukai per batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau :**

Bahwa besaran **tarif cukai per-batang** untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan mengambil **tarif cukai terendah** yaitu sebesar **Rp 669 per batang** untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.

**b. Jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa :**

- 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD .
- 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM .
- 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC .

Jadi jumlah batang secara keseluruhan adalah **748.000 batang**.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nilai cukai adalah (jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai) .

Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah 748.000 batang x Rp 669,00 = **Rp 500.412.000,-** (lima ratus juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

d. PPN Hasil Tembakau adalah (jumlah batang keseluruhan Hasil Tembakau x tarif PPN x Harga Jual Eceran Hasil Tembakau) .

- Bahwa tarif PPN yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau yaitu sebesar 9,9% .

- Harga Jual Eceran Hasil Tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dengan mengambil HJE per batang terendah adalah **Rp 1.255,00 per-batang.**

- Jadi PPN Hasil Tembakau adalah 748.000 batang x 9,9 % x Rp 1.255 = **Rp.92.935.260,-** (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

e. Sehingga Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp.500.412.000,- + Rp.92.935.260,- = Rp.593.347.260** (dua ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) .

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang menyebabkan kerugian negara;

Yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang dirumuskan pada UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 buah Handphone Realme 10 Pro;
- 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip.
- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;
- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi dan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ROMDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa dan Sdr Ali Faris pernah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I ketika melakukan pengiriman rokok ilegal sebanyak 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC namun Terdakwa dilepaskan dan yang kedua Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ALI FARIS melakukan pengiriman rokok ilegal sudah ke- 9 (sembilan) kali ini sejak bulan April 2023 dengan pengirim Sdr Taufikur Rahman Pamekasan Madura dan penerima Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah ;
- Bahwa benar terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut diserahkan kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah (biasanya ketemuan di bundaran Purwodadi Jawa Tengah)

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Taufikur Rahman adalah orang yang menyuruh Terdakwa dan Sdr Ali Faris mengirim rokok illegal ke Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa pengiriman / pengangkutan rokok tersebut dari Pamekasan ke Sragen Jawa Tengah Terdakwa dan Sdr Ali Faris dibayar sebesar Rp 2.200.000,- oleh Sdr. Taufikur Rahman dengan rincian :
  - Rp 600.000,- untuk e-toll PP
  - Rp 600.000,- untuk biaya bensin PP
  - Rp 1.000.000,- untuk upahnya

Dan upah sebesar Rp. 1.000.000 tersebut Terdakwa dan Sdr Ali Faris dibagi dua;

- Bahwa pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB adalah Asrodi yang beralamat di Desa Candi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB disewa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 selama 1 s.d 2 hari mulai tanggal 12 September 2023 s/d 13 September 2023 dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perhari, jadi total semua biaya sewa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama dua hari;
- Bahwa uang sewa mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB selama 2 hari belum dibayar oleh Sdr. ALI FARIS. Adapun proses pembayarannya nanti setelah selesai pulang mengembalikan kendaraan yang disewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa dan Sdr Ali Faris pernah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I ketika melakukan pengiriman rokok illegal sebanyak 178 bal barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC namun Terdakwa dilepaskan dan yang kedua Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.00 Wib saat sedang mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB di Jalan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayunan Kota Surabaya;

- Bahwa benar terhadap 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut diserahkan kepada Sdr Mas Al di Sragen Jawa Tengah (biasanya ketemuan di bundaran Purwodadi Jawa Tengah);

- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ali Faris dan terdakwa Romdan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Unsur perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa ROMDAN yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;**

Menimbang, bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan cukai dan yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang memperoleh barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Ahli RIBUT SUGIANTO menerangkan bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal memiliki, menjual, memperoleh, dan menawarkan, menjual, menyerahkan maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Ahli RIBUT SUGIANTO menerangkan bahwa perbuatan memperoleh barang kena cukai yang terdakwa peroleh yaitu;

- 335 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD
- 23 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM
- 16 ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek UC



- menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana adalah tindakan pidana yang melanggar pasal 56 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;**

Menimbang, bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai Undang-Undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Oleh karena sifat dan karakteristiknya, terhadap barang kena cukai harus dikendalikan konsumsinya dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, pihak yang memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana dan mencoba menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjalankan praktik bisnis dengan mengabaikan hak-hak negara. Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak negara atas barang kena cukai tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa ROMDAN sebagai pihak yang memperoleh rokok cukai sebanyak 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai tersebut, ***karena secara nyata-nyata telah memperoleh barang kena cukai*** rokok sebanyak 196 ball = 392.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1499 XB dan 178 ball = 356.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga Nopol L 1417 RC yang ***diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*** dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 saksi Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, saksi Ali Faris langsung menghubungi terdakwa Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, saksi Ali Faris menjemput terdakwa Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC.
- Selanjutnya saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ali Faris menghubungi terdakwa Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya saksi Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan berangkat dari Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik saksi Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada saksi Ali Faris. Adapun setelah itu saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
- 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;

Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *“yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri) ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMON *“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah suatu keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”*Selanjutnya menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka *“yang telah menyuruh melakukan”* dan mereka *“yang telah turut melakukan”* suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud orang yang melakukan pidana (pleger) adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruhlakukan adalah sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain dan yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, selanjutnya yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang turut serta melakukan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan terdakwa lainnya bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa

Pentuntut Umum disebutkan Bahwa terdakwa *bersama-sama* dengan dengan saksi ALI FARIS yang *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana* perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mencermati formulasi dakwaan secara ***bersama-sama*** menurut ilmu Hukum Pidana sama dengan ***turut serta melakukan (MEDEPLEGEN)***.

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, halaman 346 yang mengutip Pandangan HOGE RAAD yang sejalan dengan Pendapat POMPE, bahwa Turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- 1) Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana di sebut Petindak-petindak atau Pelaku-pelaku,



atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai "Turut Serta Melakukan atau Pelaku Peserta".

2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu Tindak Pidana sebagaimana di rumuskan dalam Undang-undang, sedangkan Peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka di lihat dari sudut A itu sendiri adalah Pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat dikualifisir sebagai Pelaku Peserta.

3) Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta.

Untuk membuktikan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Pasal 55 ayat 1 Ke- (1) KUHP dalam hal ini " **yang melakukan**", di depan Persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 saksi Ali Faris dihubungi melalui telepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) untuk mengantarkan sejumlah rokok milik seseorang bernama Ali (DPO) menuju sebuah tempat di Kab. Purwodadi. Atas jasa pengantaran sejumlah rokok tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) memberikan upah dan ongkos kirim sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan perintah dari Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) tersebut, saksi Ali Faris langsung menghubungi terdakwa Romdan untuk sama-sama mengantar paket rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC, saksi Ali Faris menjemput terdakwa Romdan di rumahnya untuk berangkat bersama-sama terlebih dahulu menemui Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Sesampainya di tempat pertemuan di dekat Masjid sekitar pasar Keppo Kabupaten Pamekasan, mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC yang dikendarai oleh saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dibawa oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok. Adapun saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang dimuat di dalam mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan berangkat dari Pamekasan menuju ke Purwodadi yang mana pada saat melewati jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo diberhentikan oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larastyo Aji Nugroho, dan saksi Moch Alif Maulana selaku petugas BEA dan CUKAI Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:

- 162 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
  - 16 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan oleh pemeriksaan lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I diterbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT) nomor: SPLIT-104/WBC.11/2023 tanggal 4 September 2023 dengan hasil penelitian terhadap penangkapan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, dengan kesimpulan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi L 1417 RC dan 178 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan UC dilakukan penyitaan serta saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan dipulangkan dengan tujuan pengembangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ali Faris kembali ditelepon oleh Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) yang Kembali menyuruh mengirim rokok menuju sebuah tempat di Sragen, Jawa Tengah dengan upah dan ongkos kirim yang sama yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Ali Faris menghubungi terdakwa Romdan untuk Kembali diajak berangkat Bersama. Selanjutnya saksi Ali Faris menyewa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB dari saksi Asrodi di Desa Candi Kec. Gapura, Kab. Sumenep untuk dipakai untuk mengangkut rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 jam 12.00 WIB saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan berangkat dari

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep ke Pasar Kepo menggunakan mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB untuk bertemu Taufiqur Rahman alias Rama (DPO). Yang mana di tempat pertemuan tersebut Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) sudah terlebih dahulu menunggu. Setelah itu mobil Ertiga nomor polisi P 1499 XB Kembali dibawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) dengan tujuan mengisi mobil tersebut dengan paket rokok sedangkan saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberikan motor yang di bawa Taufiqur Rahman alias Rama (DPO).

Menimbang, bahwa Kemudian berselang 1 jam 30 menit Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) kembali dengan membawa mobil Suzuki Ertiga nomor polisi P 1499 XB yang di dalamnya sudah penuh berisi paket rokok. Selanjutnya Taufiqur Rahman alias Rama (DPO) mengambil kartu identitas (KTP) dan hand phone milik saksi Ali Faris dan menukarnya dengan handphone model lama kepada saksi Ali Faris. Adapun setelah itu saksi Ali Faris bersama terdakwa Romdan langsung berangkat menuju Sragen Jawa Tengah. Yang mana nanti di Sragen Jawa Tengah nantinya bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mas Al (DPO) menunggu di bundaran Purwodadi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam perjalanan pada saat melewati Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya mobil yang dikendarai saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan diberhentikan oleh Saksi Mahindra Virizkiansyah Jihad dan saksi Ikhsanul Priyatna Syam, A.P selaku petugas BEA dan CUKAI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada mobil yang dibawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan tersebut petugas menemukan 196 bal rokok jenis sigaret kretek rokok jenis sigaret kretek mesin merek Aswad dan Wayang Premium yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut;

- 173 bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 670.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek ASWAD tidak dilekati Pita Cukai;
  - 23 bal @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 46.000 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin merek WAYANG PREMIUM yang tidak dilekati Pita Cukai;
- Selanjutnya petugas BEA dan CUKAI membawa saksi Ali Faris dan terdakwa Romdan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. **Unsur perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting (M.V.T.)** mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu;

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara berlanjut dengan fakta-fakta sebagai berikut: telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo dan pada Senin tanggal 12 September 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *“perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. atau KEDUA Pasal 54 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP. atau KEDUA Pasal 54 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 buah Handphone Realme 10 Pro;
- 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip :

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA TEGUH, yang telah disita dari Saksi ABD Razak, maka dikembalikan kepada yang berhak dengan memperhatikan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN, yang telah disita dari Saksi **ASRODI**, maka dikembalikan kepada Saksi **ASRODI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyebabkan kerugian pendapatan negara atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa hanya sebagai perantara dan bukan pelaku utama;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dengan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ROMDAN sebesar Rp. 593.347.260,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) X 2 = Rp. 1.186.694.520,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby



dibayar maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang Hasil Penindakan Berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 374 ball = 748.000 batang barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- 1 buah Handphone Realme 10 Pro;

- 1 buah Handphone Nokia 2720 Flip;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1417 RC dan STNK a.n. DEWI OCTAVIA TEGUH;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DENGAN MEMPERHATIKAN BUKTI PEMILIKAN YANG SAH**

- 1 buah kendaraan bermotor (Suzuki Ertiga) Nomor Registrasi (Nopol) : L 1499 XB dan STNK a.n. SAMSUL ARIFIN;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASRODI**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nur Rachmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 2407/Pid.B/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53